

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN
TERPADU BANK INDONESIA MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia memberikan perizinan terpadu di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran secara elektronik;
- b. bahwa dalam memberikan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penguatan kegiatan perizinan perlu terus dilakukan agar dapat mengakomodir perkembangan pelaksanaan perizinan terpadu Bank Indonesia kepada pemohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6511);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemohon berupa pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. lembaga keuangan internasional;
- b. bank sentral negara lain;
- c. profesi sektor keuangan; dan
- d. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan Pemohon kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b secara nirkertas melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (3) Penyampaian permohonan perizinan secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Pemohon mengunggah surat permohonan dan Dokumen Persyaratan melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Pemohon memperoleh Hak Akses.
- (5) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat untuk perizinan berupa:
 - a. penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
 - b. penyedia jasa pembayaran paket (*bundling*) aktivitas 2 untuk penerusan perintah transfer dana secara digital dan secara nondigital, dalam hal calon Pemohon tidak mengajukan aktivitas

- lain dalam paket (*bundling*) aktivitas 2 dimaksud;
 - c. penyedia jasa pembayaran paket (*bundling*) aktivitas 3 untuk penerusan perintah transfer dana secara nondigital; dan
 - d. badan berizin pembawaan uang kertas asing.
- (6) Tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemrosesan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara penelitian:
 - a. kelengkapan;
 - b. kebenaran administratif; dan
 - c. kebenaran substantif,
 atas surat permohonan dan Dokumen Persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon.
- (2) Pemohon dapat melakukan penarikan atau pembatalan permohonan perizinan pada saat penyampaian permohonan perizinan jika terdapat:
 - a. ketidaksesuaian antara jenis perizinan yang dimohonkan dengan Dokumen Persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. ketidaksesuaian kewenangan pemrosesan perizinan oleh FO Perizinan; dan/atau
 - c. hal lainnya.
- (3) Penarikan atau pembatalan permohonan perizinan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia.
- (4) FO Perizinan melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terhadap surat permohonan dan Dokumen Persyaratan yang diterima dari Pemohon.
- (5) Proses penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima pada Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (6) Hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. surat permohonan dan Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah lengkap dan benar secara administratif; atau
 - b. surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif.

- (7) FO Perizinan memberitahukan hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pemohon melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.

- 4. Ketentuan ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berupa surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b, Pemohon harus melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pemohon menyampaikan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan yang harus dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nirkertas melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (3) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersamaan.
- (4) Batas waktu penyampaian surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).
- (5) FO Perizinan menolak permohonan perizinan, jika kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. telah disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetapi belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif.
- (6) FO Perizinan memberitahukan penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (7) Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan perizinan yang sama setelah 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Penyampaian permohonan kembali perizinan yang sama yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara membuat permohonan perizinan baru.

5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (8) Pasal 18 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Hak Akses yang disediakan oleh Aplikasi Perizinan Bank Indonesia untuk Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas Hak Akses sebagai:
 - a. administrator; dan
 - b. penanggung jawab (*person in charge*).
- (2) Untuk pertama kali, Pemohon melakukan registrasi pada Aplikasi Perizinan Bank Indonesia untuk memperoleh Hak Akses sebagai administrator.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. mengisi data profil Pemohon; dan
 - b. mengunggah:
 1. surat kuasa yang ditandatangani oleh direksi Pemohon atau pejabat yang berwenang mewakili Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pemohon; atau
 2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon, direksi Pemohon, atau pejabat yang berwenang mewakili Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pemohon,
 dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Hak Akses sebagai administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai Pemohon yang memiliki pangkat atau jabatan paling rendah manajer atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4a) Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai Pemohon.
- (5) Pihak yang memiliki Hak Akses sebagai administrator selanjutnya membuat Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*).
- (6) Administrator dapat memiliki Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*).
- (7) Nama pengguna dalam Hak Akses harus berupa alamat surat elektronik pegawai atau alamat surat elektronik resmi kantor dari pegawai Pemohon.
- (8) Pemohon memiliki paling banyak 2 (dua) Hak Akses sebagai administrator.

6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 23 diubah dan ayat (5) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sebelum menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemohon dapat mengajukan permohonan Konsultasi Awal kepada Bank Indonesia.
 - (2) Permohonan Konsultasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui:
 - a. Aplikasi Perizinan Bank Indonesia; dan/atau
 - b. sarana lainnya.
 - (3) Pelaksanaan Konsultasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana elektronik, pertemuan langsung, dan/atau sarana lainnya.
 - (4) Konsultasi Awal terkait dengan permohonan perizinan untuk penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan badan berizin pembawaan uang kertas asing dilakukan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat.
 - (5) Dihapus.
7. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Untuk permohonan perizinan sebagai penyedia jasa pembayaran dan penetapan sebagai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, dilakukan *pre-consultative meeting* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran.
- (2) Permohonan pengajuan *pre-consultative meeting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

THOMAS A.M. DJIWANDONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN
TERPADU BANK INDONESIA MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN

I. UMUM

Untuk mewujudkan tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Indonesia memberikan perizinan terpadu di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran secara elektronik. Dalam perkembangannya, terdapat keinginan ketentuan terkait perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Keinginan dimaksud dilakukan dalam rangka penguatan kegiatan perizinan agar dapat mengakomodir perkembangan pelaksanaan perizinan terpadu Bank Indonesia kepada Pemohon.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan internasional” adalah lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan, yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia atau

Bank Indonesia menjadi anggota, atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia, dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian bank sentral negara lain yaitu otoritas di negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral.

Huruf c

Contoh profesi sektor keuangan yaitu:

1. profesi pelaku usaha sektor keuangan di pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penguatan kualitas pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan serta penyelenggaraan *self-regulatory organization* di pasar uang dan pasar valuta asing; dan
2. profesi penunjang di pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian kelengkapan” adalah FO Perizinan melakukan pengecekan kelengkapan terhadap Dokumen Persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penelitian kebenaran administratif” adalah FO Perizinan melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan Dokumen Persyaratan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penelitian kebenaran substantif” adalah penelitian mendalam dan/atau validasi yang dilakukan oleh Satker Perizinan untuk memberikan persetujuan atau penolakan perizinan.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Pemohon mengajukan izin penyedia jasa pembayaran paket (*bundling*) aktivitas 2 tetapi Pemohon melampirkan Dokumen Persyaratan untuk izin penyedia jasa pembayaran paket (*bundling*) aktivitas 3.

Huruf b

Contoh:

Pemohon merupakan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang berkantor pusat di Jawa Barat berencana untuk membuka kantor cabang di Banten. Pemohon menyampaikan permohonan izin pembukaan kantor cabang kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten yang semestinya disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “telah lengkap dan benar secara administratif” adalah surat permohonan dan Dokumen Persyaratan telah lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Indonesia terkait perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif” adalah surat permohonan dan Dokumen Persyaratan belum lengkap dan/atau belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Indonesia terkait perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Dokumen yang belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif antara lain berupa Dokumen Persyaratan yang telah disampaikan namun belum lengkap dan/atau formatnya belum sesuai dengan format yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia terkait perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menolak permohonan perizinan” adalah seluruh pemrosesan permohonan perizinan yang ditolak akan dihentikan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemohon melakukan registrasi dengan mengikuti langkah yang ditentukan dalam Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 23

Ayat (1)

Konsultasi Awal antara lain berupa konsultasi mengenai Dokumen Persyaratan yang harus disampaikan oleh Pemohon untuk memenuhi kelengkapan dan kebenaran serta informasi lainnya untuk perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Konsultasi Awal melalui pertemuan langsung dapat dilaksanakan secara tatap muka di kantor Bank Indonesia atau konferensi video (*video conference*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus.

Angka 7
Pasal 24A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.